



PERTAMINA
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
MARKETING DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT GP – WO (17,500 M³ / E-Chartering)
Nomor : 501/BA/F30120/2016-S6

Pada hari ini, Selasa tanggal 25 bulan Oktober Tahun 2016 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 4560/F30120/2016-S6 tanggal 19 Oktober 2016 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

A. Technical Spesification

<.....> / Nil

B. Time Charter Term and Conditions

<.....> / Nil

C. Agenda Pengadaan

<.....> / Nil

D. Owner Estimate

OE : USD 9,000.00/hari, YOB 1992 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 25 Oktober 2016

MARKETING DIRECTORATE – SHIPPING
FUNGSI CHARTERING (E – CHARTERING)

Chartering Manager,

Ass. Mgr. Ship Procurement
Tanker CBO,

User


Pratomo Setyohadi


Erfien Purwanto

.....

Pengadaan : General Purpose II - White Oil

Periode : 10-2016

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
10/25/2016 10:04:00 AM		selamat pagi ibu vania dan ibu yenni	AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
10/25/2016 10:11:00 AM	Selamat Pagi Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prebid untuk Pengadaan 1 (satu) Unit GP - White Oil/Intermedia dengan layan 25 - 30 November 2016		yenni	
10/25/2016 10:12:00 AM	<p>Hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>Ketentuan PSA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina. 2. Pertamina Safety Approval harus bebas dari catatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kapal not suitable for cargo with flash point < 60 Deg Celsius (White Oil) b. Kapal tidak digunakan di Pertamina Shipping / Kapal hanya diperkenankan untuk digunakan dalam kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina 		yenni	
10/25/2016 10:12:00 AM	<p>Term Pembayaran Sewa Kapal Charter</p> <p>Berkenaan dengan term pembayaran sewa akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam Indonesian Rupiah (IDR) b. Kurs konversi yang akan digunakan adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interbank 		yenni	

	<p>Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal;</p> <p>- Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan tersebut.</p>		
<p>10/25/2016 10:12:00 AM</p>	<p>Bentuk II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 11 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 11 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi. 2. Pencantuman next Intermediate Docking dan next Special Survey pada Bentuk II 3. Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS). 4. Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar "at sea" dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II. 	yenni	
<p>10/25/2016 10:12:00 AM</p>	<p>Economical Speed</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. 2. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijamin maka Pemilik Kapal akan dikenakan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 	yenni	
<p>10/25/2016 10:12:00 AM</p>	<p>CCTV (Closed Circuit Television)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB dan Satgas. 2. Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit. 	yenni	

	<p>3. Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.</p> <p>4. CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap losses yang terjadi.</p> <p>5. Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.</p> <p>6. Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV ≥ 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.</p>		
<p>10/25/2016 10:13:00 AM</p>	<p>Titik Bakar untuk Kapal White Oil</p> <p>Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkat cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkat cargo dengan F.P < 600C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium.</p>	yenni	
<p>10/25/2016 10:13:00 AM</p>	<p>Bid Closing Uploading Document</p> <p>Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.</p>	yenni	
<p>10/25/2016 10:13:00 AM</p>	<p>Basic Terms & Conditions</p> <p>Charter Period : 1 (One) Year with Charterer's Option 6+6 (Six plus Six) Months</p> <p>Laycan: 25 - 30 November 2016</p> <p>Unavoidable Transportation Loss: Max. 0.07 %/grade</p> <p>Charter Party: Pertamina Time Form I</p> <p>PSA: Required (valid during contract period)</p> <p>Charter Rate: USD/Day</p>	yenni	
<p>10/25/2016 10:13:00 AM</p>	<p>Technical Specification</p> <p>Kapal : White Oil Tanker (About 15,000 LT)</p> <p>YOB : 1992 Up</p> <p>Flag : Indonesia</p>	yenni	

	<p>Type of Cargo: White Oil Product (Premium, Pertamina, Kerosene, Solar, Avtur. HOMC, Naphtha) COT Capacity (98%): Min. 17,500 M3 Exclude Slop Tank Safe Draft: Max 9 M LOA: Max 140 M Service Speed : Min. 11 Knots (Service Speed dalam kondisi Laden dan Ballast dalam Bentuk II harus dicantumkan sesuai spesifikasi teknis ini, jika tidak sesuai maka penawaran akan didiskualifikasi). Cargo Oil Tank Coating: Required (Fitted to Avtur – Min. Epoxy) Alat ukur: Akurat, Lengkap, dan Absah</p>		
10/25/2016 10:14:00 AM	Selanjutnya untuk terms & conditions dan spek teknis lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Invitation to Bid dan TOR No. 4560/F30120/2016-S6 tanggal 19 Oktober 2016 yang sudah kami upload di E-Chartering. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait administrasi umum dan spesifikasi teknis?	yenni	
10/25/2016 10:14:00 AM		tidak ada bu	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
10/25/2016 10:14:00 AM		cukup jelas	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
10/25/2016 10:23:00 AM	Jika tidak ada pertanyaan lagi, dapat kami sampaikan bahwa OE untuk pengadaan ini adalah USD 9,000.00/day dengan basis YOB 1992 up. Agenda closing adalah tanggal 01 November 2016 jam 10:00.	yenni	
10/25/2016 10:25:00 AM	Demikian kami sampaikan prebid untuk pengadaan 1 (satu) Unit GP - White Oil/Intermedia dengan laycan 25 - 30 Oktober 2016. Kami tunggu penawarannya pada tanggal 01 November 2016. Terimakasih dan selamat siang.	yenni	
10/25/2016 10:25:00 AM	maaf laycan 25 - 30 November 2016	yenni	
10/25/2016 10:26:00 AM		selamat siang ibu yenni have a nice day	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE

